



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rafi'i Bin Kamadi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Tengah Rt. 01 Rw. 03 Kel. Genuk Sari Kec.
Genuk Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa Muhammad Rafi'i Bin Kamadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I Bin KAMADI** bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I Bin KAMADI** berupa pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit hand phone merk VIVO Y warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Kuswanto bin Alm Sapuan
 - 1 potong kayu bambu panjang sekira 2 meter
 - 1 baju kaos terdapat noda darah
 - 1 tas slempang warna coklat gelap
 - 1 baju kaos lengan panjang warna biru gelap
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Sejumlah uang pecahan Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- dan Rp.5.000,- sejumlah Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAFI'I Bin KAMADI**, Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Area jembatan Timbang Ds.Katonsari Kec.Demak Kab.Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang di curi, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 bersama Sdr. PRASETYO ANDRI SAPUTRO alias ANDRE berboncengan sepeda motor dari Semarang ke arah Demak dengan melalui Jalan Raya Pantura Demak, tersebut dengan tujuan meminta uang parkir kepada sejumlah pengendara Truk yang parkir di Pinggir Jalan Raya Pantura.
- ✓ Kemudian Terdakwa dan Sdr. PRASETYO ANDRI SAPUTRO alias ANDRE meminta uang parkir pengendara Truk dari wilayah Genuk Semarang sampai wilayah Demak, dimulai pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib kemudian berlanjut pada dini hari sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 dan sudah berhasil meminta uang parkir pada sejumlah pengendara Truk ada yang memberi uang mulai dari Rp. 2.000 sampai dengan Rp. 5.000.
- ✓ Bahwa dijelaskan jika Saksi korban Kuswanto BiN Alm Sapuan bekerja sebagai sopir truk dan kebetulan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 memuat pasir dari Magelang dengan tujuan ke Jepara dengan melintasi Jalan Raya Pantura Demak.
- ✓ Bahwa sekira pada pukul 03.00 Wib Saksi korban Kuswanto Bin Alm Sapuan merasakan ngantuk dan kemudian mobil Truk saksi korban Kuswanto arahkan menepi dan berhenti parkir di area Jembatan Timbang Demak Ds. Kantonsari Kec. Demak.
- ✓ Kemudian Saksi Koban Kuswanto istirahat untuk menghilangkan ngantuk (tidur) dengan posisi duduk di kursi kemudi, pada saat tersebut 1 hand phone milik Saksi Koban Kuswanto, di letakkan di Dasbor mobil Truk, dengan kondisi pintu mobil tidak terkunci dan kaca pintu terbuka sebagian.
- ✓ Bahwa kemudian atau sekira diantara pada pukul 04.00 Wib, Saksi Koban Kuswanto seperti tersadar dari tidur merasakan adanya gerakan sesuatu dan kemudian Saksi Koban Kuswanto terbangun dikarenakan melakukannya dari pintu sebelah kanan pintu sopir dan benar ada tangan Tedakwa masuk mengambil hand phone melalui selah pintu mobil yang kacanya terbuka sebagian
- ✓ Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Koban Kuswanto secara langsung membuka pintu mobil dan berusaha untuk mengambil atau merebut hand phone dari Terdakwa tersebut yang Saksi Koban Kuswanto ketahui seorang laki laki dengan ciri-ciri berperawakan tinggi besar atau lebih tinggi besar dia dari pada Saksi Koban Kuswanto

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dalam usaha Saksi Koban Kuswanto merebut hand phone tersebut berhasil dikarenakan handphone merk OPPO Y 16 warna hitam terlepas dari tangan terdakwa dan jatuh kemudian Saksi Koban Kuswanto ambil, rupanya atas kejadian tersebut Terdakwa menjadi marah yang kemudian melakukan pemukulan yang awalnya menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu yang ada di area tersebut. Kemudian yang Saksi Koban Kuswanto lakukan hanya berusaha menghindar dan bertahan atas kekerasan yang dilakukan pelaku sampai posisi bergeser ditempar seperti warung orang berjualan ada meja, kursi kayu dalam keadaan kosong.
- ✓ Bahwa atas kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut menjadikan Saksi Koban Kuswanto kemudian tidak berdaya dan Terdakwa kemudian berhenti melakukan pemukulan dan pergi meninggalkan Saksi Koban Kuswanto.
- ✓ Kemudian Saksi Koban Kuswanto selanjutnya setelah ada tenaga dan berpikir secara terang kemudian naik dan mengendarai Truk kearah RSUD SUNAN KALIJAGA KAB. DEMAK selanjutnya dilakukan pengobatan medis rawat inap.
- ✓ Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 445.1/5905/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditanda tangani dr. Mikael Brilianta Yoga Prasetya pada RSUD Sunan Kalijaga Demak, terhadap saksi koban KUSWANTO bin (Alm) SAPUAN, dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur empat puluh sembilan tahun, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan; luka robek pada wajah, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang jari telunjuk kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1)

jo 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Kuswanto bin (Alm) Sapuan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.00 WIB di area jembatan timbang desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak Saksi mengalami kekerasan dengan tujuan supaya pelaku dapat mengambil handphone Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya sekira pukul 03.00 WIB Saksi merasakan ngantuk dan kemudian mobil truk diarahkan menepi dan berhenti parkir di area jembatan timbang Demak. Kemudian Saksi istirahat tidur untuk menghilangkan ngantuk dengan posisi duduk di kursi kemudi, pada saat itu 1 (satu) handphone Saksi diletakkan di dasbor truck dengan kondisi pintu mobil tidak terkunci dan kaca pintu terbuka sebagian;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB Saksi seperti tersadar dari tifur merasakan adanya Gerakan sesuatu dan kemudian Saksi terbangun dikarenakan melakukannya dari pintu sebelah kanan pintu sopir dan benar ada tangan masuk mengambil handphone Saksi. Mengetahui hal tersebut Saksi secara langsung membuka pintu mobil dan berusaha untuk mengambil atau erebut handphone dari Terdakwa;
- Bahwa setelah handphone berhasil direbut kemudian Terdakwa melawan mengambil bambu yang panjangnya 2meter kemudian dipukulkan kepada Saksi, kemudan saksi mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri, luka robek dan berdarah pada pelipis kiri area pergelangan tangan juka luka robek dan area lutut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi semula menggunakan tangan kosong kemudian mengambil kayu bambu dan dipukul secara berulang-uang sampai saksi jatuh;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dirawat di RSUD Sunan Kalijaga Demak dan dilakuknrawat inap;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama temannya namun temannya tidak ikut memukuli;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Oppo Y 16 adalahbenar handphone yang saat kejadian hendak diambil Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Ali Mustohar bin (Alm) Sapuan;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.00 WIB di area jembatan timbang desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak saksi Kuswanto emngalami pencuriand engan kekerasan;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi ada di rumah ditelepon petugas RSUD Sunan kalijaga DEmak memberitahu bahwa saksi Kuswanto sedang dirawat di RSUD Sunan Kalijaga;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Kuswanto adalah luka lebam di mata sebelah kiri, luka robek dibagian pelipis sebelah kiri, luka dipergelangan tanga kanan dan luka lecet di area kaki;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Saksi Kuswanto dipukuli oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di area jembatan timbang desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Terdakwa telah melakukan kekerasan dan percobaan untuk melakukan pencurian terhadap saksi Kuswanto;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama dengan temannya bernama Prasetyo berboncengan sepeda motor dari arah Semarang ke arah Demak dengan melalui jalan Raya Pantura Demak dengan tujuan meminta uang parkir kepada sejumlah pengendara truk yang parkir di pinggir jalan Raya Pantura;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB Terdakwa melihat ada truk parkir di area jembatan timbang katonsari Demak dan jendela kacanya dalam keadaan terbuka sedangkan sopirnya yaitu saksi Kuswanto dalam keadaan tidur kemudian Terdakwa melihat ada handphone diletakkan di dasbor depan kemudian tanpa ijin Terdakwa mengambilnya. Tapi kemudian saksi Kuswanto sadar kalau Terdakwa sedang mengambil handphone milik kuswanto, lalu Saksi Kuswanto turun dan berusaha merebut handphone yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kuswanto dengan memakai tangan kosong, lalu Terdakwa mengambil potongan kayu yang ada di area tersebut untuk memukul saksi Kuswanto. Saat itu saksi Kuswanto tidak membalas hanya mempertahankan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dan 1 (satu) dosbox handphone merk VIVO Y 16 warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos terdapat noda darah;
- 1 (satu) batang kayu bambu Panjang sekira 2meter terdapat noda darah;
- 1 (satu) tas slempang warna coklat gelap isi sejumlah uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna biru gelap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum et Repertum No. 445.1/5905/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 ditanda



tangani oleh dr. Mikael Brilianta Yoga Prasetya, dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa korban Kuswanto bin (Alm) Sapuan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan, luka robek pada wajah, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang jari telunjuk kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di area jembatan timbang desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Terdakwa telah melakukan kekerasan dan percobaan untuk melakukan pencurian terhadap saksi Kuswanto;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama dengan temannya bernama Prasetyo berboncengan sepeda motor dari arah Semarang ke arah Demak dengan melalui jalan Raya Pantura Demak dengan tujuan meminta uang parkir kepada sejumlah pengemudi truk yang parkir di pinggir jalan Raya Pantura;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB Terdakwa melihat ada truk parkir di area jembatan timbang katonsari Demak dan jendela kacanya dalam keadaan terbuka sedangkan sopirnya yaitu saksi Kuswanto dalam keadaan tidur kemudian Terdakwa melihat ada handphone Vivo Y 16 diletakkan di dasbor depan kemudian tanpa ijin Terdakwa mengambilnya. Tapi kemudian saksi Kuswanto sadar kalau Terdakwa sedang mengambil handphone milik kuswanto, lalu Saksi Kuswanto turun dan berusaha merebut handphone yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kuswanto dengan memakai tangan kosong, lalu Terdakwa mengambil potongan kayu yang ada di area tersebut untuk memukul saksi Kuswanto. Saat itu saksi Kuswanto tidak membalas hanya mempertahankan diri;
- Bahwa hasil Visum et Repertum No. 445.1/5905/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 ditanda tangani oleh dr. Mikael Brilianta Yoga Prasetya, dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: korban Kuswanto bin (Alm) Sapuan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan, luka robek pada wajah, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang jari telunjuk kanan. Luka tersebut



membutuhkan perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo. 53 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Muhammad Rafi'I bin Kamadi yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di area jembatan timbang desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Terdakwa telah melakukan kekerasan dan percobaan untuk melakukan pencurian terhadap saksi Kuswanto;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama dengan temannya bernama Prasetyo berboncengan sepeda motor dari arah Semarang ke arah Demak dengan melalui jalan Raya Pantura Demak dengan tujuan meminta uang parkir kepada sejumlah pengendara truk yang parkir di pinggir jalan Raya Pantura;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB Terdakwa melihat ada truk parkir di area jembatan timbang katonsari Demak dan jendela kacanya dalam keadaan terbuka sedangkan sopirnya yaitu saksi Kuswanto dalam keadaan tidur kemudian Terdakwa melihat ada handphone diletakkan di dasbor depan kemudian tanpa ijin Terdakwa mengambilnya. Tapi kemudian saksi Kuswanto sadar kalau Terdakwa sedang mengambil handphone milik kuswanto, lalu Saksi Kuswanto turun dan berusaha merebut handphone yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan tanpa ijin mengambil handphone milik saksi Kuswanto, maka dengan demikian unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi Kusawanto adalah dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam truk lewat kaca yang terbuka, lalu handphone Vovo Y 16 yang di dasbor truk diambil, namun setelah handphone berhasil dipegang Terdakwa Saksi Kuswanto yang tidur dialam sopir truk sadar dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi Kuswanto merebut kembali handphone tersebut. Namun hal ini membuat Terdakwa marah dan Terdakwa berusaha merebut handphone yang sudah ditangan saksi Kuswanto dengan cara memukul saksi Kuswanto dengan tangan kosong dilanjutkan dengan memukul kembali menggunakan kayu yang ada disekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa yang memukui saksi Kuswanto menyebabkan saksi Kuswanto mengalami luka seperti yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 445.1/5905/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 ditanda tangani oleh dr. Mikael Brilianta Yoga Prasetya, dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: korban Kuswanto bin (Alm) Sapuan pada pemeriksaan didapatkan



luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan, luka robek pada wajah, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang jari telunjuk kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Ad.4.Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi kuswanto namun karena saksi Kuswanto sadar maka handphone Vivo Y16 milik saksi berhasil direbut kembali oleh saksi Kuswanto; kemudian Terdakwa berusaha merebut kembali handphone tersebut dengan cara memukul saksi Kuswanto namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dan 1 (satu) dosbox handphone merk VIVO Y 16 warna hitam; Merupakan milik saksi Kuswanto bin Alm Sapuan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Kuswanto bin Alm. Sapuan;
- 1 (satu) baju kaos terdapat noda darah; Adalah milik korban tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) batang kayu bambu Panjang sekira 2meter terdapat noda darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benda tumpul yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna biru gelap;

Adalah baju yang dikenakan terdakwa saat melakukan tindak pidana tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) tas slempang warna coklat gelap;
- uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adalah milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rafi'i Bin Kamadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dan 1 (satu) dosbox handphone merk VIVO Y 16 warna hitam; dikembalikan kepada saksi Kuswanto bin Alm. Sapuan;
 - 1 (satu) baju kaos terdapat noda darah;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu bambu Panjang sekira 2meter terdapat noda darah;
- 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna biru gelap;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) tas slempang warna coklat gelap;
- uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suhartini